

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Neli Rosa Natalia¹, Harry Barli²

^{1), 2)}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang
email: nelirosanatalia31@gmail.com¹, dosen01058@unpam.ac.id²

Article History

Received: 09/01/2025

Revised: 21/01/2025

Accepted: 25/01/2025

Keywords: E-filing System,
Taxation Understanding, Tax
Sanctions

Abstract: This research aims to examine the influence of the implementation of the e-filing system, the level of taxation understanding, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The population in this study consists of employees working at PT Sumber Alfariya Trijaya, Parung Branch, in the Pesanggrahan District area. The sample size for this study is 55 respondents, selected using the convenience sampling method. The research employs a quantitative approach, with primary data as the main source. The data analysis method includes validity and reliability tests, followed by classical assumption tests such as normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests, as well as multiple linear regression analysis. Hypothesis testing is conducted using the coefficient of determination test and the F-test, utilizing SPSS version 27. The findings provide empirical evidence that, partially, the implementation of the e-filing system and the level of taxation understanding significantly influence individual taxpayer compliance, while tax sanctions do not. Simultaneously, the implementation of the e-filing system, the level of taxation understanding, and tax sanctions collectively have a significant effect on individual taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung kepada wajib pajak dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sebagai salah satu instrumen utama dalam perekonomian, pajak memiliki peran strategis sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar. Penerimaan pajak yang optimal diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional serta mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia, sehingga negara dapat terus berkembang dan bersaing di kancah global.

Peran pajak sangat penting dalam pembangunan nasional, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, termasuk penerapan sistem pemungutan pajak yang lebih efisien. Sejak tahun 1982, Indonesia telah menerapkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini menggantikan mekanisme sebelumnya yang lebih bergantung pada otoritas pajak. Keberhasilan sistem self-assessment sangat bergantung pada tingkat kesadaran, kejujuran, dan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas sistem ini. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan formal, yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan administratif perpajakan, serta kepatuhan material, yang mencakup kepatuhan terhadap substansi ketentuan perpajakan.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, misalnya pemerintah telah mengadopsi inovasi berbasis teknologi informasi dalam layanan perpajakan. Salah satu langkah signifikan dalam hal ini adalah penerapan sistem e-filing pada tahun 2005. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik, memberikan fleksibilitas serta kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya e-filing, pelaporan pajak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain kemudahan akses, sistem ini juga menawarkan transparansi dan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode manual, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya individu, masih mengalami fluktuasi. Meski terjadi peningkatan jumlah pelaporan SPT, pertumbuhan kepatuhan pajak belum menunjukkan tren yang konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dari aspek penerapan sistem e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Milgram (1963) memberikan perspektif bahwa individu cenderung mematuhi aturan atau perintah yang dianggap sah dan sesuai dengan norma internalnya. Dalam konteks perpajakan, teori ini menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh proses sosialisasi dan persepsi mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Dengan demikian, penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, dan pemberlakuan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis (1989) sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Dalam konteks penelitian ini, sistem e-filing yang dirancang dengan mudah digunakan dan memiliki manfaat yang jelas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa lebih nyaman dalam melaporkan pajak dengan cara yang lebih sederhana dan efisien.

Sistem e-filing sendiri merupakan inovasi Direktorat Jenderal Pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara online melalui situs resmi DJP atau aplikasi pihak ketiga yang telah terdaftar. Sistem ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti proses yang lebih cepat, pengurangan kesalahan perhitungan, dan kemudahan akses. Penelitian Kusumayanthi dan

Suprasto (2019) menunjukkan bahwa persepsi positif wajib pajak terhadap e-filing berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Di sisi lain, pemahaman perpajakan merujuk pada sejauh mana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak, prosedur pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, semakin besar kemungkinannya untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Sari (2017) menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan juga menjadi faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini terbagi menjadi sanksi administratif, berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, serta sanksi pidana, yang mencakup hukuman bagi pelanggaran berat seperti penggelapan pajak. Penelitian Dina (2015), Tryana (2015), dan Nurlis (2015) menunjukkan bahwa semakin berat dan efektif sanksi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh wajib pajak individu patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dengan mempertimbangkan penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan pemberlakuan sanksi perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup karyawan yang bekerja di PT Sumber Alfariya Trijaya Branch Parung, yang berlokasi di Kecamatan Pesanggrahan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan akses serta ketersediaan responden. Peneliti memilih individu yang dapat dengan mudah dijangkau untuk menjadi bagian dari sampel, sehingga data yang diperoleh lebih praktis dan efisien. Adapun sampel dalam penelitian ini mencakup wajib pajak yang bekerja di PT Sumber Alfariya Trijaya Branch Parung dan berada dalam cakupan area Kecamatan Pesanggrahan.

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini, terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian, yaitu kepatuhan wajib pajak. Menurut Sugiyono (2019), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar, kepatuhan dalam menghitung dan membayar Pajak Penghasilan (PPh), serta kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu.

Selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini meliputi penerapan sistem e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Penerapan sistem e-filing menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. E-filing merupakan sistem yang

memungkinkan wajib pajak mengirimkan dokumen pajak secara elektronik tanpa perlu menyerahkan dokumen fisik (Kusumayanthi, 2019). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak, serta mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan pajak (Mahendra, 2020). Indikator penerapan e-filing dalam penelitian ini mengacu pada aspek kecepatan dan kemudahan pelaporan SPT, penghematan biaya, kecepatan perhitungan, kemudahan pengisian SPT, persepsi manfaat, serta tingkat kepuasan pengguna (www.pajak.co.id).

Tingkat pemahaman perpajakan juga menjadi variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan mencakup kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perpajakan, termasuk prosedur penyampaian SPT, pembayaran pajak, serta pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan lainnya (Ulfa & Mildawati, 2019). Indikator pemahaman perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Priambodo (2017), yang mencakup pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, fungsi perpajakan, serta pengetahuan terkait tarif pajak dan prosedur perpajakan. Selain itu, sanksi perpajakan merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menegakkan kepatuhan dan mencegah pelanggaran aturan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, seperti denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, serta sanksi pidana bagi pelanggaran berat seperti penggelapan pajak. Menurut penelitian Mutia (2014) serta Farah dan Sapari (2020), efektivitas sanksi perpajakan dapat meningkatkan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini mencakup ketegasan dan kejelasan sanksi yang diberlakukan, tingkat kedisiplinan yang dihasilkan dari penerapan sanksi, serta kesesuaian antara sanksi yang diberikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertulis yang diberikan secara langsung kepada wajib pajak di PT Sumber Alfariya Trijaya Branch Parung agar data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik, yaitu SPSS versi 27, yang memungkinkan analisis data secara lebih akurat dan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dalam penelitian ini. Hasil analisis deskriptif tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

		Penggunaan E-Filing	Pemahaman Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Kepatuham Wajib Pajak
N	Valid	55	55	55	55
	Missing	0	0	0	0

Mean	30,4000	31,0727	17,8182	21,8909
Std. Deviation	1,67332	2,34801	1,59966	2,15744
Minimum	25,00	23,00	12,00	15,00
Maximum	33,00	35,00	20,00	25,00

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas dengan jumlah data sebanyak 55, diperoleh hasil bahwa Variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 30,4000, nilai maksimum 33, nilai minimum 25, dan nilai standar deviasi 1,67332, yang menunjukkan bahwa nilai dari hasil analisis deskriptif variabel ini sangat bervariasi. Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 31,0727, nilai maksimum 35, nilai minimum 23, dan nilai standar deviasi 2,34801, yang mengindikasikan bahwa nilai dari hasil analisis deskriptif variabel ini sangat bervariasi.

Variabel Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 17,8182, nilai maksimum 20, nilai minimum 12, dan nilai standar deviasi 1,59966, yang menunjukkan bahwa nilai dari hasil analisis deskriptif variabel ini sangat bervariasi. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 21,8909, nilai maksimum 25, nilai minimum 15, dan nilai standar deviasi 2,15744, yang mengindikasikan bahwa nilai dari hasil analisis deskriptif variabel ini juga sangat bervariasi.

B. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah suatu kuesioner sah atau valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat di dalamnya mampu mengungkapkan informasi yang memang ingin diukur oleh kuesioner tersebut (Sugiyono, 2019). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Pearson, yaitu dengan mengkorelasikan setiap butir pertanyaan dalam kuesioner. Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Uji Validitas

NO	Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Significant (2-Tailed)	Keterangan
1	Penerapan sistem E-filling	(X1.1)	0,803	0,2656	0,05	Valid
		(X1.2)	0,846	0,2656	0,05	Valid
		(X1.3)	0,825	0,2656	0,05	Valid
		(X1.4)	0,777	0,2656	0,05	Valid
		(X1.5)	0,796	0,2656	0,05	Valid
		(X1.6)	0,795	0,2656	0,05	Valid
		(X1.7)	0,816	0,2656	0,05	Valid
2	Tingkat pemahaman perpajakan	(X2.1)	0,353	0,2656	0,05	Valid
		(X2.2)	0,833	0,2656	0,05	Valid
		(X2.3)	0,604	0,2656	0,05	Valid
		(X2.4)	0,833	0,2656	0,05	Valid
		(X2.5)	0,365	0,2656	0,05	Valid
		(X2.6)	0,604	0,2656	0,05	Valid
		(X2.7)	0,833	0,2656	0,05	Valid
3	Sanksi perpajakan	(X3.1)	0,854	0,2656	0,05	Valid
		(X3.2)	0,742	0,2656	0,05	Valid
		(X3.3)	0,854	0,2656	0,05	Valid
		(X3.4)	0,742	0,2656	0,05	Valid
4	Kepatuhan wajib pajak	(Y1)	0,856	0,2656	0,05	Valid
		(Y2)	0,573	0,2656	0,05	Valid
		(Y3)	0,856	0,2656	0,05	Valid
		(Y4)	0,573	0,2656	0,05	Valid
		(Y5)	0,856	0,2656	0,05	Valid

Berdasarkan hasil analisis uji validitas, dapat dilihat bahwa nilai Pearson Correlation untuk setiap indikator pada nomor pertanyaan menunjukkan hasil yang lebih besar dari standar Pearson Correlation, yaitu di atas 0,05. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2019), yang menyatakan bahwa uji validitas sebagai suatu alat ukur dapat dilakukan dengan pendekatan statistik melalui korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Jika koefisien korelasi tidak kurang dari 0,05, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

C. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019), reliabilitas adalah alat untuk mengukur konsistensi suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner tersebut tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas pada penelitian ini adalah Alpha Cronbach's (Sugiyono, 2019). Koefisien Alpha Cronbach's merupakan koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena menggambarkan variansi dari item-item, baik dalam format benar/salah maupun dalam format skala Likert. Oleh karena itu, koefisien ini menjadi metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi internal consistency suatu instrumen penelitian. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini.

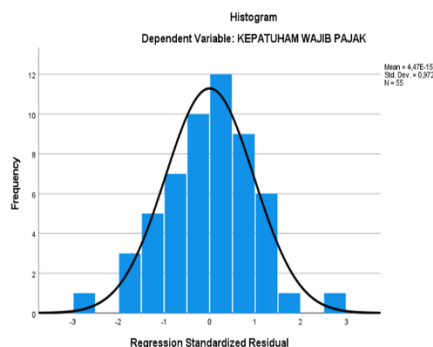
Tabel 3. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach	Cronbach	N of item	Keterangan
	Alpha Hitung	Alpha Hitung		
Penerapan <i>E-filling</i>	0,909	0,70	7	Reliabel
Tingkat pemahaman perpajakan	0,741	0,70	7	Reliabel
Sanksi pajak	0,811	0,70	4	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,801	0,70	5	Reliabel

Berdasarkan hasil analisis pengujian reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel menunjukkan hasil yang lebih besar dari standar Cronbach's Alpha, yaitu di atas 0,70. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2018) yang menyatakan bahwa suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil analisis kurva histogram, dapat dilihat bahwa grafik batang histogram memiliki bentuk yang menyerupai kurva normal (berbentuk seperti lonceng), yaitu tidak condong ke kanan maupun ke kiri (sisi kanan dan kiri memiliki lebar yang seimbang). Hal ini menunjukkan bahwa model berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Pengujian One-Sample Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,92063186
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,046
	Negative	-,080
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,502
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		,489
		,515

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil tabel uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,515 lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05. Dengan demikian, hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) $0,515 > 0,05$, yang merupakan taraf signifikansi standar error yang telah ditetapkan. Hal ini berarti model residual memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Table 5. Hasil Pengujian Multikolinieritas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penggunaan <i>E-Filing</i>	,511	1,957
	Pemahaman Perpajakan	,126	7,964
	Sanksi Perpajakan	,162	6,162

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk setiap variabel bebas (X1, X2, dan X3) kurang dari 10, yaitu $1,957 < 10$ (X1), $7,964 < 10$ (X2), dan $6,162 < 10$ (X3). Selain itu, nilai koefisien korelasi (Tolerance) masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,01, yaitu $0,511 > 0,01$ (X1), $0,126 > 0,01$ (X2), dan $0,162 > 0,01$ (X3). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,629	1,335	2,718	,009
	PENERAPAN SISTEM E-FILLING	-,037	,061	-,111	,547
	TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	-,138	,088	-,580	,123
	SANKSI PERPAJAKAN	,141	,114	,403	,221

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan hasil uji Glejser, nilai signifikansi untuk variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1) adalah $0,547 > 0,05$, untuk variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) sebesar $0,123 > 0,05$, dan untuk variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar $0,221 > 0,05$. Dengan demikian, nilai probabilitas untuk semua variabel penelitian berada di atas 0,05, sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, karena nilai $Sig > 0,05$.

E. Uji Regresi Berganda

Tabel 7. Hasil Pengujian Model Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,579	2,352		3,648	<,001
	PENGUNAAN E-FILLING	,519	,108	,403	4,820	<,001
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	1,217	,155	1,325	7,858	<,001
	SANKSI PERPAJAKAN	-1,299	,200	-,963	-6,495	<,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Hasil pengujian model regresi linear berganda dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y_i = Variabel Kinerja (respon) ke-i
- α = Paramater konstanta
- β = Koefisien regresi
- X_1 = Variabel Kepemimpinan (predictor) ke-i
- X_2 = Variabel Pengembangan Karir (predictor) ke-i
- X_3 = Variabel Kompensasi (respon) ke-i
- ε = Residual Variabel error atau standard error ke-i

Berdasarkan rumus tersebut maka didapatkan persamaan hasil regresi bergandanya sebagai berikut:

$$Y_i = 8.579 + 0,519 + 1,217 - 1,299 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat hubungan antara hasil regresi linier berganda antara variabel Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Constant (Konstanta) sebesar 8.579 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel bebas (Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan), maka nilai dari variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 8.579. Koefisien regresi sebesar 0.519, 1.217 dan 1.299 menyatakan bahwa setiap penambahan

(karena tanda +) satu skor atau nilai komunikasi akan memberikan kenaikan skor 0.519, 1.217 dan 1.299.

2. Nilai Penerapan Sistem *E-Filing* memiliki koefisien regresi sebesar 0.519 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan 1 (satu) Kepemimpinan maka akan terjadi kenaikan 0.519 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Koefisien regresi Kepemimpinan bernilai signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Penerapan Sistem *E-Filing* sebesar 0.519 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 nilai ini lebih kecil dari 0.05 dari taraf signifikansi standar error yang telah ditentukan oleh penulis ($0.001 > 0.05$), maka dengan demikian variabel Penerapan Sistem *E-Filing* memiliki pengaruh signifikan atau dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Nilai Tingkat Pemahaman Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 1.217 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan 1 (satu) Tingkat Pemahaman Perpajakan maka akan terjadi kenaikan 1.217 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Koefisien regresi Tingkat Pemahaman Perpajakan bernilai signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan sebesar 1.217 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 nilai ini lebih kecil dari 0.05 dari taraf signifikansi standar error yang telah ditentukan oleh penulis ($0.001 < 0.05$), maka dengan demikian variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh signifikan atau dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Sanksi Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar -1.299 mengidentifikasi bahwa mengalami penurunan satu satuan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Koefisien regresi Sanksi Perpajakan bernilai tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan sebesar -1.299 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 nilai ini lebih kecil dari 0.05 dari taraf signifikansi standar error yang telah ditentukan oleh penulis ($0.001 < 0.05$), maka dengan demikian variabel Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan atau dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

F. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada Tabe 7, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Variabel Penggunaan *E-Filing* (X1)
Nilai *t* statistic (thitung) sebesar 4,820, dengan *t* tabel sebesar 2,00758, dan nilai probabilitas Sig. sebesar 0,001 pada taraf signifikansi 5% (0,05). Karena *t* hitung > *t* tabel ($4,820 > 2,00758$) dan Sig. < 0,05 ($0,001 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel Penggunaan *E-Filing* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) secara parsial, menjawab hipotesis pertama.
- b. Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)
Nilai *t* statistic (thitung) sebesar 7,858, dengan *t* tabel sebesar 2,00758, dan nilai probabilitas Sig. sebesar 0,001 pada taraf signifikansi 5% (0,05). Karena *t* hitung > *t* tabel ($7,858 >$

2,00758) dan Sig. < 0,05 (0,001 < 0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) secara parsial, menjawab hipotesis kedua.

c. Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

Nilai t -statistic (thitung) sebesar -6,495, dengan t -tabel sebesar 2,00758, dan nilai probabilitas Sig. sebesar 0,001 pada taraf signifikansi 5% (0,05). Karena t -hitung < t -tabel (-6,495 < 2,00758) dan Sig. < 0,05 (0,001 < 0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, variabel Sanksi Perpajakan (X_3) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Pengujian Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	205,577	3	68,526	76,359	,001 ^b
	Residual	45,768	51	,897		
	Total	251,345	54			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, PENERAPAN SISTEM E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN

Penentuan F -tabel diperoleh dari Tabel Titik Persentase Distribusi F pada probabilitas 0,05, dengan derajat kebebasan penyebut (df_2) = 55 dan derajat kebebasan pembilang (df_1) = 3 (jumlah variabel bebas). Berdasarkan tabel F , diperoleh nilai F -tabel sebesar 2,78. Hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F -statistic (F -hitung) dari keseluruhan variabel bebas, yaitu Penggunaan Sistem E-Filing (X_1), Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3), sebesar 76,359, dengan F -tabel sebesar 2,78 dan nilai probabilitas Sig. sebesar 0,001 pada taraf signifikansi 5% (0,05), karena F -hitung > F -tabel (76,359 > 2,78) dan nilai probabilitas Sig. < 0,05 (0,001 < 0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, secara simultan, variabel Penggunaan Sistem E-Filing (X_1), Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

G. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,904 ^a	,818	,807	,94732

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penggunaan *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan

Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai R-Squared sebesar 0,818 atau 81,8%, dan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,807 atau 80,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh sebesar 81,8% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 18,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

F. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian mengenai pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat dari hasil uji t (parsial). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan, dengan nilai thitung sebesar 4,820, yang lebih besar dari ttabel sebesar 2,00758 ($4,820 > 2,00758$). Selain itu, nilai probabilitas Sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$).

Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM), kepatuhan pajak ditentukan oleh minat, yang dibentuk dari sikap dan norma subjektif wajib pajak dalam menggunakan teknologi. Sikap ini dipengaruhi oleh kebiasaan wajib pajak dalam menggunakan teknologi selama bertahun-tahun. Dengan demikian, wajib pajak yang sudah terbiasa dengan teknologi akan lebih terdorong untuk menggunakan e-Filing, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam penyampaian SPT Tahunan secara online. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Erly Yunasti Nafilla (2023), yang menunjukkan bahwa penerapan e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian Zya Pasha Melando (2022) juga menyatakan bahwa penerapan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian mengenai pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat dari hasil uji t (parsial). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan, dengan nilai thitung sebesar 7,858, yang lebih besar dari ttabel sebesar 2,00758 ($7,858 > 2,00758$). Selain itu, nilai probabilitas Sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$).

Menurut teori kepatuhan, niat individu untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan serta memiliki motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka mereka cenderung untuk bersikap patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lucia Noviyanti et al. (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat dari hasil uji t (parsial). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan, dengan nilai thitung sebesar -6,495, yang lebih kecil dari

ttabel sebesar 2,00758 ($-6,495 < 2,00758$). Selain itu, nilai probabilitas Sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$).

Berkaitan dengan kepatuhan pajak, sebelum individu melakukan suatu tindakan, ia memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari tindakannya tersebut. Keyakinan ini memengaruhi keputusan individu dalam menaati atau mengabaikan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang intensif mengenai peraturan perpajakan agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun secara teori semakin tinggi sanksi pajak seharusnya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dalam praktiknya, sanksi perpajakan yang berat justru tidak selalu meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Khodijah, Harry Barli, dan Wiwit Irawati (2021), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemberian sanksi perpajakan yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam kasus wajib pajak di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, pemberian sanksi justru tidak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, karena wajib pajak tetap tidak patuh terhadap aturan perpajakan meskipun sanksi sudah diberlakukan.

4. Pengaruh Pengetahuan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian mengenai pengaruh Pengetahuan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat dari hasil uji F (simultan). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan, dengan nilai Fhitung sebesar 76,359, yang lebih besar dari Ftabel sebesar 2,78 ($76,359 > 2,78$). Selain itu, nilai probabilitas Sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$).

Tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan harus diimbangi dengan pengetahuan mengenai pelaporan e-Filing, yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan ESPT. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selama wajib pajak menaati peraturan perpajakan, mereka akan patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan secara benar dan tepat waktu. Selain itu, pelanggaran sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dapat meringankan beban pajak wajib pajak serta mengurangi tingkat kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian mengenai variabel Penerapan Sistem E-Filing dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Erly Yunasti Nafilla (2023), namun tidak sejalan dengan penelitian Puput Solekhah Supriono (2018). Hasil penelitian mengenai variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan sejalan dengan penelitian Lucia Noviyanti et al. (2021), namun tidak sejalan dengan penelitian Puput Solekhah Supriono (2018). Hasil penelitian mengenai variabel Sanksi Perpajakan sejalan dengan penelitian Siti Khodijah et al. (2021), namun tidak sejalan dengan penelitian Gusti Agung Prama Yoga et al. (2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), variabel Penggunaan E-Filing memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan E-Filing, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel Penggunaan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut secara kolektif berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), variabel Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, keberadaan sanksi perpajakan yang diterapkan tidak secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F), variabel Penggunaan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi dari ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningih, W., & Isroah, I. (2016). "Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107–122.
- Ajzen, I. (1991). "The theory of planned behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- As' Ari, N. G. (2018). "Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). "User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models," *Management Science*, 35(8), 989–1002.
- Ermawati, N. (2018). "Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal STIE Semarang*.
<https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS (Edisi ke-9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Honandar, I. R. (2016). "Pengaruh sanksi pajak, sikap pelayanan fiskus, belanja pemerintah, dan nilai etika terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Skripsi, Universitas Gadjah Mada*. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/351>
- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). "Pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, kinerja account representative dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 491–518.

- Mahendra, I. P. A. J., & Budiarta, K. (2020). "Pengaruh penerapan e-filing perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1–15.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, J., & Marismiati. (2020). "Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada pegawai di lingkungan Politeknik Pos Indonesia)," *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 1(2), 1–10.
<https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). "Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kemendikbud," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (studi kasus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu)," *Jurnal Akuntansi* Vol. 21 No. 01, Universitas Diponegoro.
- Parwati, N. M. S., Tenripada, & Zahra, F. (2017). "The analysis of factors affecting the use of e-filing for individual taxpayers," *Conference: The 2nd International Conference on Accounting, Business & Economics "Global Collaboration to Enhance Competitiveness: Opportunities and Challenges, October"*, Universitas Islam Indonesia.
- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). "Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo," *Jurnal Profita*, 5(5), 1–16.
- Rahayu, N. (2016). "Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal UST Jogja*, 1(1), 211–226.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep & aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rizal, A. S. (2019). "Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76–90.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamboto, F. (2013). "Pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Manado," *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1 No. 4, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi .
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3415>
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). "Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(8), 52–64.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). "Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor," *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No 1.
- Wiratan, K., & Harjanto, K. (2018). "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing oleh wajib pajak," *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(2), 301–312.